

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Perlindungan hak kebebasan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Malang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya.
2. Terdapat kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Malang dalam melakukan perlindungan hak kebebasan anak sebagai pelaku tindak pidana, seperti tidak ada ruangan khusus untuk pengadilan anak, tidak didampinginya anak oleh penasehat hukum, penahanan yang terlalu lama terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun, Pengadilan Negeri Malang mulai melakukan upaya yang maksimal dalam menghadapi kendala perlindungan hak kebebasan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah menyediakan ruangan khusus untuk persidangan anak mengoptimalkan koordinasi yang baik dengan aparat hukum yang lainnya, upaya penghentian penuntutan anak sebagai pelaku tindak pidana serta menghilangkan penahanan dalam bentuk apapun terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan agar hak-hak anak yang melakukan tindak pidana selalu terjamin dan bebas dari pelanggaran hak, karena anak harus dilindungi, dan semua haknya termasuk hak memperoleh pendidikan harus terpenuhi. Pemerintah pula hendaknya menyediakan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga anak pelaku tindak pidana yang seharusnya berhak mendapatkan sanksi tindakan bisa memperoleh keterampilan pada organisasi sosial yang telah dibentuk oleh pemerintah tersebut.

2. Bagi Pengadilan Negeri

Perlindungan hak anak di dalam persidangan hendaknya ditingkatkan lagi, karena masih banyak kekurangan dalam perlindungan hak kebebasan anak, serta ketidakseimbangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan yang ada. Perlu dilakukannya pelatihan kepada Hakim Anak yang berbasis pada keputusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dalam menjatuhkan putusan dapat lebih mengenal karakteristik anak di dalam proses persidangan.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan agar para aparat penegak hukum yang menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana agar lebih dapat mengedepankan kepentingan dan

kesejahteraan anak dengan mengeluarkan kebijakan berupa tindakan *diversi* untuk menghasilkan *restorative justice* yaitu penyelesaian perkara diluar persidangan. Para hakim anak hendaknya lebih memperbaiki kualitas putusannya sehingga rasa keadilan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dapat terpenuhi.

4. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Ada baiknya anak di arahkan kepada hal-hal yang positif, memperhatikan setiap gerak anak dalam beraktifitas agar anak tidak terjerumus dalam tindak kriminal. Peningkatan peran orang tua dalam membimbing anak-anaknya dengan cara lebih memperhatikan tumbuh kembang dan kebutuhan anak. Memperhatikan bukan berarti memanjakan, namun lebih kepada melakukan pengawasan sehingga segala tindakan anak bisa terkontrol dengan baik.